

KODE ETIK

PT DUTA AMANAH INTERNASIONAL

KODE ETIK BAGI MITRA USAHA

PT DUTA AMANAH INTERNASIONAL

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT Duta Amanah Internasional yang kemudian disebut sebagai mitra usaha dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya usaha bisnis PT. Duta Amanah Internasional akan disebut dengan DAI Network International.

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT. DUTA AMANAH INTERNASIONAL (DAI), maka Mitra Usaha setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra Usaha dan Perusahaan (DAI). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra Usaha berakhir.

BAB I

Definisi Umum

1. PT DAI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Grand Galaxy City Bekasi
2. Mitra Usaha adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT.DAI yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra Usaha DAI Network International melalui ajakan kemitraan seorang sponsor.
3. Mitra Usaha DAI bukanlah karyawan/staf PT DAI. Seluruh karyawan dan atau manajemen PT DAI serta anggota keluarga bertanggung dilarang mendaftar sebagai Mitra Usaha DAI.
4. Sponsor adalah, MITRA yang memperkenalkan usaha DAI kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA DAI Network International.
5. Jaringan keanggotaan adalah, semua MITRA yang menjalankan usaha DAI Network International dan dalam kelompok MITRA yang bersangkutan.
6. Konsumen adalah, MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk DAI dengan tujuan dipakai sendiri.
7. Up line adalah, mitra yang berada pada jalur ke atas sponsorisasi dari seorang mitra usaha DAI Network International.
8. Down line adalah, mitra yang berada pada jalur ke bawah sponsorisasi dari seorang mitra usaha.
9. Bonus atau royalty adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang yang dilihat berdasarkan aktifitas usaha pribadi maupun jaringannya atau omset perusahaan.
10. Insentif atas adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha, karena berhasil mencapai target penjualan barang yang ditetapkan oleh perusahaan.
11. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan bonus, royalty dan insentif atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra Usaha dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan usahanya.
12. Kode Etik, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan usaha DAI sejak MITRA tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA DAI Network International.
13. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra Usaha atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.

BAB II

KEANGGOTAAN

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Pendaftaran kemitraan DAI Network International dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP atau PASSPORT dan atau telah menikah dengan bukti surat nikah.
2. Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi ataupun yayasan sosial yang terdaftar resmi dalam pemerintahan dengan perwakilan atasnama pengurus yang ditunjuk oleh yayasan atau lembaga terkait.
3. Setiap calon Mitra Usaha DAI wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi DAI Network International dengan benar dan valid. Setiap Mitra Usaha DAI bertanggung jawab atas kebenaran isi data pribadinya. PT DAI akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar
4. Registrasi kemitraan dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi secara online lewat aplikasi tersedia dengan kelengkapan data,
 - a. Nomor ID (NIK/KTPPassport)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Nomor Telepon & Email
 - d. Alamat Sesuai ID/KTP
 - e. Rekening bank
5. Biaya Pendaftaran Rp. 50. 000, Mitra mendapat Starterkit yang berisi: Company Profile, Brosur Produk, Marketing Plan, Kode Etik, Forumulir Pendaftaran,
6. Seorang **MITRA** hanya diijinkan mendaftar satu kali dan dapat melakukan upgrade transaksi dengan melakukan pembelian paket yang tersedia. Apabila ditemukan pendaftaran ganda, Perusahaan akan membatalkan nomor keanggotaan **MITRA** setelahnya.
7. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra Usaha DAI Network International sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
8. Setiap calon Mitra Usaha DAI yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank yang berlaku. Demi keamanan, semua bonus dan royalti akan ditransfer melalui rekening bank atau dipergunakan untuk transaksi belanja dan tidak dapat diambil secara tunai di kantor. PT DAI tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra Usaha.
9. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra Usaha DAI Network International kepada PT.DAI dinyatakan sah hanya apabila dilakukan melalui transfer ke rekening bank atas nama PT DAI yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT DAI. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan PT DAI tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
10. Mitra Usaha DAI Network International bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari PT DAI, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Usaha Mandiri.

B. NOMOR KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan berlaku selama 365 hari sejak belanja perdana dan diperpanjang otomatis dengan cara belanja 100 POIN dan keanggotaan akan diperpanjang 1 tahun sejak belanja 100 poin terakhir

2. Dalam hal Mitra Usaha yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra Usaha tersebut dianggap tidak memperpanjang kemitraannya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha baru di kemudian hari.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT DAI bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat atau edit secara online.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali atas sebab diwariskan karena Mitra meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau ditemukan kemitraan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan ID kemitraan selanjutnya yang didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai mitra DAI Network International.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra Usaha DAI, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha DAI dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

A. HAK MITRA USAHA DAI Network International

1. Mitra Usaha DAI Network International berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan DAI Network International, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra Usaha DAI Network International berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan bonus dan royalty serta insentif sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra Usaha DAI berhak memperoleh penghasilan, bonus, cashback, dan insentif dari bisnis DAI Network International berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan DAI berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra Usaha DAI berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra Usaha DAI berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA USAHA DAI

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT DAI.
2. Selalu menjaga nama baik PT DAI dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Usaha DAI Network International.
4. Setiap Mitra Usaha DAI wajib menjaga kerahasiaan data pribadinya masing-masing untuk keperluan LOGIN berupa username dan password pribadinya. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada data pribadi mitra tersebut.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA USAHA DAI

1. Mitra Usaha DAI Network International dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT DAI.
2. Mitra Usaha DAI Network International dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra Usaha DAI Network International dilarang membujuk calon Mitra Usaha lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra Usaha DAI Network International dilarang menggunakan jaringan kerja PT DAI untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Mitra Usaha DAI Network International dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT DAI, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra Usaha DAI Network International dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT DAI. Apabila Mitra Usaha DAI Network International ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT DAI ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra Usaha DAI Network International dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra Usaha DAI Network International dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT DAI. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra Usaha DAI Network International dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang DAI dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra Usaha DAI Network International dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra Usaha DAI Network International dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra Usaha DAI Network International dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT DAI, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka

perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra Usaha yang melanggar tersebut dari kemitraan.

13. Mitra Usaha DAI Network International dilarang untuk berjualan produk-produk DAI Network International melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qoolo, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.
14. Mitra DAI Network International dilarang mengajak secara langsung dan tak langsung mitra PT. DAI untuk bergabung dengan bisnis penjualan langsung berjenjang lainnya. Apabila terbukti dilakukan maka perusahaan akan mencabut dan memberhentikan kemitraan tanpa memberikan kompensasi apapun atasnya.

BAB V

BERAKHIRNYA KEMITRAAN

1. Masa kemitraan DAI Network International dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra Usaha yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
 - b. Mitra Usaha yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada PT.DAI.
 - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh Pt.DAI.
 - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra Usaha DAI Network International yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh bonus dan royalty serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang anggota atau Mitra Usaha yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang kemitraannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali kemitraannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka kemitraan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada kemitraan baru tersebut.

BAB VI

JAMINAN KEPUASAN

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra Usaha DAI Network International berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra Usaha.
2. Apabila terbukti bahwa produk DAI yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan

kerugian fisik bagi Mitra Usaha, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra Usaha atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra Usaha DAI Network International hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah sesuai hukum negara apabila Mitra Usaha yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra Usaha sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra Usaha yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Usaha Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
 - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. DAI akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha DAI Network International yang diisi oleh calon Mitra Usaha secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha DAI Network International dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Usaha DAI Network International dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Usaha DAI Network International berkaitan dengan usahanya, *Marketing Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Usaha DAI Network International.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Usaha DAI Network International dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra Usaha DAI Network International.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/*royalty/insentif* atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Usaha DAI Network International sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra Usaha DAI Network International dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Usaha DAI Network International dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB IX

KOMISI DAN BONUS

1. RINCIAN KOMISI DAN BONUS

1. Komisi Sponsor

Adalah Komisi sebesar 10% dari BelanjaMitra yang anda sponsori langsung

2. Bonus Pairing

Adalah Bonus senilai Rp.10.000 setiap terjadi pasangan 100 poin kanan kiri

3. Bonus Leveling

Adalah Bonus yang anda terima sesuai Peringkat anda, berlaku breakaway

4. Bonus Breakaway

Adalah bonus yang dapat anda peroleh dari downline yang berperingkat sama

5. Bonus Sharing

4% dari omset poin Perusahaan Diberikan kepada Mitra BUSINESS yang berhasil melakukan sponsoring akumulasi minimal 2 Mitra baru dalam sepekan

6. Bonus Selling

4% dari omset poin Perusahaan diberikan kepada Mitra Business yang melakukan belanja pribadi minimal 100 poin dalam 2 pekan berturut-turut

7. Bonus Supporting

2% dari omset poin Perusahaan Diberikan khusus kepada leader yang telah mendapatkan sertifikasi bintang

2. Pembayaran dan bonus akan dilakukan secara transfer melalui Bank sesuai permintaan dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing.

i. .

BAB X

Pajak

1. Penerimaan Komisi dan Bonus oleh mitra usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap mitra usaha yang mendapatkan komisi dan bonus atau bonus Reward akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang mitra usaha menjadi beban dari tanggung jawab mitra usaha yang bersangkutan.

BAB XI

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA USAHA

1. **BOSS – DAI Business Opportunity Success Seminar**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis DAI Network International kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra Usaha yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap pekan sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
2. **Spirit, Skill & Strategy Training (S3T)** adalah pelatihan bagi para Mitra Usaha DAI Network International yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis DAI Network International. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat. Kelulusan mendapatkan sertifikasi *.
3. **Business Executive Strategy Training (BEST)** adalah pertemuan khusus bagi para Mitra Usaha DAI Network International yang telah mencapai peringkat tertentu, diadakan 3 bulan sekali. Diselenggarakan 2 hari 1 malam untuk mendapatkan sertifikasi**.
4. **Leadership Camp Training (LCT)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis DAI Network International. Pembinaan 3 hari 2 malam dalam bentuk camp untuk pembinaan mental dan character building sebagai syarat sertifikasi ***.
5. **Sharing Skill Training (SST)**, merupakan program pembinaan bagi seluruh mitra dan stockist DAI Network International agar memiliki kemampuan dalam melayani program HOMESHARING untuk mendapatkan sertifikasi****.
6. ... Setiap 6 bulan sekali *****
7. Setiap 12 bulan sekali

BAB XII

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA USAHA DAI

1. Mitra Usaha DAI Network International yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Mitra Usaha tersebut.

2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikan keanggotaan Mitra Usaha tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi dan bonus sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra Usaha yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi dan bonus yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi dan bonus yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

BAB XIII

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA USAHA LAIN

1. Mitra Usaha DAI Network International tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra Usaha lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Mitra Usaha yang baru disponsori tersebut akan dinonaktifkan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XIV

STOKIS

1. Persyaratan umum menjadi Stokist adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon Stokist adalah Mitra Usaha dengan kualifikasi minimal peringkat Bintang 2
 - b. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokist dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
 - c. Bersedia memberikan layanan kepada semua Mitra Usaha tanpa membedakan jaringan.
 - d. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua Mitra Usaha.
 - e. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
2. Belanja awal sebagai stockist DAI Network International adalah
 - a. Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk level stockist bintang 2
 - b. Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) untuk level stockist bintang 3
 - c. Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) untuk level stockist bintang 4 dan 5
3. Hak dan Kewajiban stokis Dai Network International
 - a. Stockist dapat mengembalikannya ataupun menukarkan dengan produk lain, dengan nilai Rupiah yang sama
 - b. STOCKIST wajib menjaga Produk yang masih ada dalam stock STOCKIST (belum terjual ke Mitra), atas kerusakan dan kehilangan, maka STOCKIST harus bertanggung jawab penuh
4. Keuntungan menjadi Stokist :
 - a. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam acara tahunan khusus stokist. (semua pembinaan tahunan dengan akomodasi di tanggung perusahaan).
 - b. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
 - c. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian nominal tertentu.
 - d. Mendapatkan potongan harga (Discount) sesuai price list terlampir setiap kali melakukan order ke perusahaan.
 - i. Bintang 2 = 2% dari nilai poin

- ii. Bintang 3 = 4% dari nilai poin
- iii. Bintang 4 = 6% dari nilai poin

5. Kewajiban bagi Stokis DAI Network International :

- a. Stockis DAI Network International wajib melayani setiap order dari perseorangan di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web DAI Network International.
- b. Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada Mitra Usaha yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai Mitra Usaha baru.
- c. Untuk order perseorangan yang memerlukan jasa kurir, Stockis DAI Network International wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
- d. Jumlah Repeat Order Minimum dari Stokis adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sekali order untuk memperoleh pengiriman gratis.

BAB XV

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT DAI tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Usaha DAI Network International yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat www.dai-y.uk.

BAB XVI

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT DAI berada, yakni Kota Bekasi

BAB XVII

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT DAI dan Mitra Usaha DAI NETWORK INTERNATIONAL yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra Usaha selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.